

## **ICSA BRIEF**

---

# **Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik**

Berdasarkan  
**POJK 51/POJK.03/2017**



# 1 Kapan LKJ, Emiten, Perusahaan Publik **WAJIB** melaporkan laporan Keberlanjutannya?

- a. bagi LJK berupa Bank Umum yang termasuk dalam kelompok Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 3, BUKU 4, dan bank asing, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019;
- b. bagi LJK berupa BUKU 1 dan BUKU 2, perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan syariah, perusahaan modal ventura dan ventura syariah, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan asuransi dan asuransi syariah, perusahaan reasuransi dan reasuransi syariah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Emiten selain Emiten dengan aset skala kecil dan Emiten dengan aset skala menengah, serta Perusahaan Publik mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020;
- c. bagi LJK berupa BPR berdasarkan Kegiatan Usaha (BPRKU) 3 termasuk BPRS yang memiliki modal inti yang setara dengan BPRKU 3, perusahaan efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah, dan Emiten dengan aset skala menengah mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022;
- d. bagi LJK berupa BPRKU 1 dan BPRKU 2 serta BPRS yang memiliki modal inti yang setara dengan BPRKU 1 atau BPRKU 2, Emiten dengan aset skala kecil, perusahaan efek yang tidak mengadministrasikan rekening efek nasabah, perusahaan pergadaian, perusahaan penjaminan, dan perusahaan penjaminan syariah mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024; dan
- e. bagi LJK berupa dana pensiun dengan total aset paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025

2

**Dalam hal LJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga merupakan Emiten atau Perusahaan Publik, kewajiban penerapan Keuangan Berkelanjutan oleh LJK mulai berlaku pada tanggal penerapan Keuangan Berkelanjutan yang lebih awal.**

# Penyampaian Laporan Keberlanjutan

1

LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib mempublikasikan Laporan Keberlanjutan

2

Publikasi Laporan Keberlanjutan wajib dilakukan melalui situs web LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik paling lambat pada tanggal 30 April tahun berikutnya.

3

Bagi LJK yang belum memiliki situs web, Laporan Keberlanjutan wajib dipublikasikan melalui media cetak atau media pengumuman lain yang mudah terbaca oleh publik paling lambat pada tanggal 30 April tahun berikutnya.

1

LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib menerapkan Keuangan Berkelanjutan dalam kegiatan usaha LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik.

2

Penerapan Keuangan Berkelanjutan dilakukan dengan menggunakan:

- a. prinsip investasi bertanggung jawab;
- b. prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan;
- c. prinsip pengelolaan risiko sosial dan Lingkungan Hidup;
- d. prinsip tata kelola;
- e. prinsip komunikasi yang informatif;
- f. prinsip inklusif;
- g. prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas; dan
- h. prinsip koordinasi dan kolaborasi.

# Penerapan Keuangan Berkelanjutan

- 1** Untuk menerapkan Keuangan, LJK wajib menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- 2** Rencana Aksi Keuangan wajib disampaikan setiap tahun kepada Otoritas Jasa Keuangan:
  - a. pada waktu yang sama dengan penyampaian rencana bisnis bagi LJK yang diwajibkan untuk menyampaikan rencana bisnis sebagai bagian dari rencana bisnis atau dalam dokumen terpisah; dan
  - b. paling lambat tanggal 31 Januari bagi LJK yang tidak diwajibkan untuk menyampaikan rencana bisnis.
- 3** Apabila batas waktu penyampaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- 4** Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
- 5** LJK yang juga merupakan Emiten atau Perusahaan Publik wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

# Bentuk dan Isi Laporan Keberlanjutan

Laporan Keberlanjutan disusun secara terpisah dari laporan tahunan atau sebagai bagian yang tidak terpisah dari laporan tahunan paling sedikit memuat:

1

Strategi Keberlanjutan Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik

2

Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan (Ekonomi, Lingkungan Hidup, dan Sosial)

3

Profil Singkat LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik

4

Penjelasan Direksi

5

Tata Kelola Keberlanjutan

6

Kinerja Keberlanjutan

7

Verifikasi tertulis dari pihak independen, **jika ada**

# Uraian Isi Laporan Keberlanjutan

1

## Strategi keberlanjutan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Bagian ini berisi penjelasan mengenai strategi keberlanjutan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik.

2

**Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan diisi dengan perbandingan kinerja 3 (tiga) tahun terakhir (bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang telah beroperasi lebih dari 3 (tiga) tahun) sebagai berikut:**

- ➔ aspek ekonomi
- ➔ aspek Lingkungan Hidup
- ➔ aspek sosial

3

## Profil singkat menyajikan gambaran keseluruhan mengenai karakteristik LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:

- a. visi, misi, dan nilai keberlanjutan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik;
- b. nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimil, alamat surat elektronik (e-mail), dan situs web LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik, serta kantor cabang dan/atau kantor perwakilan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik;
- c. skala usaha LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik secara singkat;
- d. penjelasan singkat mengenai produk, layanan, dan kegiatan usaha yang dijalankan;
- e. keanggotaan pada asosiasi; dan
- f. perubahan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang bersifat signifikan, antara lain terkait dengan penutupan atau pembukaan cabang, dan struktur kepemilikan.

**4**

## Penjelasan Direksi memuat:

a. Kebijakan untuk merespon tantangan dalam pemenuhan strategi keberlanjutan

b. Penerapan Keuangan Berkelanjutan

c. Strategi pencapaian target.

5

## Tata kelola keberlanjutan memuat:

a. Uraian mengenai tugas bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan.

b. Penjelasan mengenai pengembangan kompetensi yang dilaksanakan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan.

c. Penjelasan mengenai prosedur LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup, termasuk peran Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengelola, melakukan telaah berkala, dan meninjau efektivitas proses manajemen risiko LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik.

d. Penjelasan mengenai pemangku kepentingan.

e. Permasalahan yang dihadapi, perkembangan, dan pengaruh terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan.

6

## Kinerja keberlanjutan paling sedikit memuat:

a. Penjelasan mengenai kegiatan membangun budaya keberlanjutan di internal LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik

d. Kinerja Lingkungan Hidup bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik

b. Uraian mengenai kinerja ekonomi dalam 3 (tiga) tahun terakhir

e. Kinerja Lingkungan Hidup bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup

c. Kinerja sosial dalam 3 (tiga) tahun terakhir

f. Tanggung jawab pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

7

**Verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada.**

# Sanksi

1

LJK yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran atau peringatan tertulis.

2

Emiten yang bukan merupakan LJK dan Perusahaan Publik yang bukan merupakan LJK yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa teguran atau peringatan tertulis.